

Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus Revenge Porn

Defri Muchtari *, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Dmuchtari1808@gmail.com, mahmudade.003@gmail.com

Abstract. *Revenge porn, or the distribution of intimate content without consent, is a form of electronic-based sexual violence that has become increasingly prevalent with the advancement of technology. This phenomenon creates serious psychological, social, and legal impacts for the victims, especially women. However, previous legal regulations in Indonesia were unable to provide effective protection and law enforcement against such cases. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) offers new hope in addressing revenge porn offenses comprehensively. This study aims to analyze the legal protection provided to victims of revenge porn based on the applicable provisions, as well as evaluate the criminal liability for the perpetrators of these offenses. Using a normative and juridical approach, this research examines the regulation of revenge porn within the framework of Indonesia's positive law, particularly as outlined in UU TPKS, as well as previous regulations. The conclusion drawn from this research shows that UU TPKS has great potential to provide better legal protection for victims of revenge porn, in terms of prevention, handling, law enforcement, and victim recovery. However, the implementation of this law still faces challenges, such as the limited understanding of law enforcement officers, the lack of evidence, and the ambiguous interpretation of related articles. A more holistic approach is needed to ensure justice for victims and reduce the incidence of revenge porn in Indonesia.*

Keywords: *Criminal, Legal protection, Revenge porn.*

Abstrak. *Revenge porn, atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan, merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Fenomena ini menciptakan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius bagi korban, terutama perempuan. Namun, peraturan hukum di Indonesia sebelumnya belum mampu memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif terhadap kasus ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan harapan baru dalam menangani tindak pidana revenge porn secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban revenge porn berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan metode normatif dan yuridis, penelitian ini mengkaji pengaturan revenge porn dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya yang diatur dalam UU TPKS, serta ketentuan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memiliki potensi besar dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban revenge porn, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, penegakan hukum, maupun pemulihan korban. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan alat bukti, dan multitafsir pasal-pasal terkait. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mengurangi angka kejadian revenge porn di Indonesia.*

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Perlindungan, Revenge porn.*

A. Pendahuluan

Dalam upaya penegakan hukum untuk mengatasi berbagai kejahatan yang berpotensi mengancam kehidupan berbangsa, penegak hukum seharusnya tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dasar negara dalam melaksanakan tugasnya ((Mahmud, 2021) terkhusus dalam mengatur permasalahan kekerasan seksual. Sedangkan dalam kemajuan teknologi saat ini kekerasan seksual menjadi salah satu konsekuensi dimana timbul kejahatan – kejahatan yang berbasis online, salah satunya yaitu kejahatan *revenge porn*.

Dalam penjelasannya, Halder dan Jaishankar mendefinisikan *Revenge porn* sebagai tindakan di mana pelaku memanfaatkan kemarahan dan frustrasi akibat hubungan yang berakhir dengan melakukan publikasi gambar atau video yang memprovokasi korban. ((Halder & Jaishankar, 2013) Pada tahun 2020, berdasarkan statistik yang terdokumentasi secara tahunan dan dipublikasikan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, ((Komnas Perempuan, 2021) tercatat sebanyak 71 kasus *revenge porn*. Adapun kasus *revenge porn* yang melibatkan Audrey Davis, putri musisi David Bayu, menjadi perhatian publik di Indonesia setelah video syur yang melibatkan Audrey disebar oleh mantan pacarnya, AP, yang juga dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. AP menyebarkan video tersebut sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan mereka berakhir, dengan tujuan mempermalukan Audrey. Kasus ini dilaporkan oleh Audrey ke polisi berdasarkan UU ITE yang melarang penyebaran konten asusila. AP terancam hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar (Indonesia, 2024).

Ketidakpastian regulasi yang khusus mengatur tindak pidana dan perlindungan hukum korban *revenge porn* dalam hukum positif Indonesia juga menjadi masalah, karena karakteristiknya yang berbeda belum sepenuhnya tercakup. Pendekatan legalistik-positivistik yang terfokus pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana dan perlindungan dalam regulasi sebelumnya juga menjadi hambatan dalam menangani kasus *revenge porn* dengan tepat.

Kabar baiknya pada tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ((DPR Setujui RUU TPKS Menjadi UU, 2022) secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk jenis-jenis kekerasan seksual, perlindungan dan hak-hak korban, restitusi bagi korban, serta pengaturan yang lebih komprehensif dan mendalam terkait dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Dengan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “bagaimana Perlindungan hukum Korban *Revenge Porn* dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?” dan “Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana *Revenge Porn* menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?“. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* dalam Undang – Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana *Revenge Porn* menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis sebagai pengetahuan tambahan dalam perlindungan korban dan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, khususnya *revenge porn*, serta sebagai referensi bagi penelitian serupa di masa depan. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi korban dengan memastikan perlindungan hukum yang berkeadilan, serta memberikan panduan hukum yang jelas bagi pelaku sebagai upaya pencegahan dan perbaikan perilaku. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan melaporkan kasus *revenge porn*

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, doktrin-doktrin, atau asas-asas dalam ilmu hukum positif, sebagai hasil dalam pemilihan topik permasalahan hukum yang berkaitan dengan kasus atau peristiwa tindak kekerasan seksual secara online, khususnya Kasus *Revenge Porn*, dan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode pendekatan ini merupakan inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan upaya dalam mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan atau penelitian yang berupa usaha penelitian hukum pada kasus tertentu. (Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 86, n.d.)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Undang - Undang No. 12 Tahun 2022

Perlindungan hukum adalah Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan ini juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum (*Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000, Hlm. 53., n.d.*). Meskipun belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*), beberapa undang-undang secara implisit mencakup perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat suatu tindak pidana. Pasal ini juga mengakui bahwa korban sering kali tidak memiliki kekuatan psikis maupun fisik untuk menghadapi dampak dari kejahatan yang dialaminya, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mewakili kepentingan korban. Selanjutnya, Pasal 5 UU yang sama memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama proses hukum berlangsung. LPSK juga bertugas memastikan korban menerima hak-haknya, termasuk bantuan hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan serta mengembalikan hak-hak korban dan saksi. Dalam undang-undang tersebut, terdapat elemen penting seperti "bantuan medis" serta "bantuan psikososial dan psikologis", yang sangat diperlukan, terutama untuk korban kasus kesusilaan seperti *revenge porn*. Korban sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan hak-haknya, apalagi mengingat proses penyelesaian tindak pidana yang tidak singkat, yang mengharuskan korban untuk terus mengingat pengalaman buruk yang telah mereka alami.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban, dengan mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk *revenge porn*, serta menyediakan mekanisme hukum yang memastikan hak-hak korban terlindungi, baik dalam proses hukum maupun dalam pemulihan mental dan fisik korban. Sebagai bagian dari upaya pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya *revenge porn*, korban memiliki hak atas pendampingan hukum, bantuan psikologis, pelayanan kesehatan, serta pendampingan lain yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 30 UU TPKS mengatur hak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi yang dimaksud meliputi beberapa bentuk kompensasi, seperti :

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
2. ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang langsung terkait dengan tindak pidana tersebut,
3. penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.
4. berhak atas ganti kerugian lain yang mereka derita sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 39 dan Pasal 41 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan pedoman pelaporan bagi korban kekerasan seksual, termasuk *revenge porn*. Korban dapat melapor kepada UPTD PPA, lembaga berbasis masyarakat, atau kepolisian, baik di lokasi korban maupun

tempat kejadian. Laporan menjadi dasar dimulainya proses hukum, dan instansi terkait wajib menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Selain itu, korban mendapatkan penguatan psikologis, dan laporan wajib diteruskan kepada kepolisian dalam waktu 3 x 24 jam.

Pasal 44 UU TPKS mengatur peran berbagai instansi, seperti kepolisian, LPSK, dan UPTD PPA, dalam melindungi korban kekerasan seksual. Kepolisian bertanggung jawab atas penyelidikan, LPSK menyediakan perlindungan dan pemulihan, serta UPTD PPA menyediakan ruang aman dan dukungan psikologis. Ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal selama proses pemulihan.

Bagian VII UU TPKS mengatur pemeriksaan saksi dan korban secara tidak langsung jika ada alasan sah, seperti alasan kesehatan atau keselamatan. Mekanisme ini meliputi penggunaan rekaman atau teknologi jarak jauh untuk melindungi kesejahteraan korban, terutama yang mengalami trauma. Prosedur ini memastikan proses hukum tetap berjalan dengan mengutamakan perlindungan hak-hak korban tanpa memaksakan kehadiran langsung mereka.

Pasal 45 dan BAB V Bagian Kedua UU TPKS menjelaskan hak-hak korban, termasuk perlindungan dari ancaman pelaku yang tidak ditahan. Hak korban meliputi penanganan, perlindungan, dan pemulihan, seperti layanan hukum, kesehatan, psikologis, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemulihan mencakup rehabilitasi medis, mental, sosial, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan korban pasca-peradilan.

1. Penetapan ini dapat secara jelas berdasarkan Pasal 69 UU TPKS mengenai hak korban atas perlindungan, meliputi :
2. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
3. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
4. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
5. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
6. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
7. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
8. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Penguatan terhadap pembatasan hak ini juga diatur dalam Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tujuannya adalah:

1. Menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain.
2. Memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* Berdasarkan Undang - Undang No. 12 Tahun 2022

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dipegang oleh suatu masyarakat atau kelompok di dalamnya (Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm.16, n.d.*). Dalam bahasa Belanda, menurut Pompee, istilah pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa padanan kata, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar* (Andi Hamzah, 1994).

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) hadir sebagai instrumen penting untuk menjerat pelaku *revenge porn*. UU ini memberikan landasan hukum yang tegas terhadap tindakan penyebaran konten intim tanpa

persetujuan, baik dari segi unsur perbuatan maupun sanksi pidananya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi seseorang, tetapi juga tergolong sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik yang memiliki dampak signifikan terhadap martabat dan kondisi psikologis korban.

Permasalahan *revenge porn* di Indonesia diatur oleh dua regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008) dan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ITE menyoroti pelanggaran privasi digital dan sanksi atas penyebaran konten pribadi tanpa izin, sementara UU TPKS mengkategorikan *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual dengan pendekatan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban.

Perbedaan fokus ini menciptakan dualisme regulasi yang sering kali menimbulkan kebingungan dalam penanganan kasus, terutama di kalangan aparat penegak hukum. Kebanyakan kasus *revenge porn* masih diputuskan menggunakan UU ITE, yang hanya menitikberatkan pada pelanggaran privasi digital. Hal ini sering mengabaikan dimensi kekerasan seksual yang dialami korban, termasuk dampak psikologis, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, pelaku hanya dijerat berdasarkan aspek privasi, tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban yang lebih luas sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Dari segi pertanggungjawaban pidana, UU TPKS menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menegaskan unsur kesengajaan pelaku, memberikan sanksi pidana yang lebih berat, dan mencakup restitusi bagi korban. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, termasuk kurangnya edukasi aparat hukum terkait perspektif kekerasan seksual. Ketidakjelasan dalam penerapan regulasi tidak hanya menyulitkan penegakan hukum tetapi juga menghambat perlindungan efektif dan pemberian sanksi yang adil bagi korban.

Selain itu, UU ITE tidak mencantumkan ketentuan tambahan yang membatasi hak-hak pelaku untuk mencegah tindak pidana berulang atau perlakuan lain yang merugikan korban. Misalnya, tidak ada aturan yang mengatur larangan bagi pelaku untuk mengakses platform digital atau berinteraksi dengan korban setelah kasus diproses hukum. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelaku untuk tetap melakukan intimidasi atau tindakan pidana lainnya kepada korban, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Dengan begitu, meskipun UU ITE memberikan dasar hukum untuk menangani sebagian aspek *revenge porn*, regulasi ini masih belum memadai untuk menjawab kompleksitas tindak pidana tersebut. Ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit mengatur *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik menunjukkan bahwa UU ITE lebih menitikberatkan pada pelanggaran privasi digital daripada dimensi kekerasan seksualnya. Oleh karena itu, implementasi UU ITE dalam kasus *revenge porn* sering kali tidak mampu memberikan keadilan yang menyeluruh, baik bagi korban maupun dalam konteks pencegahan kejahatan di masa depan.

Dalam UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap tindakan *revenge porn*, yang tidak hanya mencakup aspek privasi tetapi juga memandangnya sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 14 ayat (1) poin a dan b UU TPKS secara tegas mengatur bahwa :

“Setiap Orang yang tanpa hak:

1. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
2. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
3. dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Jika dibandingkan dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang memberikan sanksi penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00, UU TPKS menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kasus *revenge porn* meskipun sanksinya lebih ringan. UU ITE berfokus pada pelanggaran privasi dan kesusilaan digital, tetapi tidak mengidentifikasi *revenge porn* sebagai kekerasan seksual, sehingga cenderung mengabaikan dampak psikologis, sosial, dan emosional pada korban.

Selain itu, UU ITE tidak memiliki ketentuan tegas mengenai pembatasan hak pelaku atau pencegahan tindak pidana berulang, seperti ancaman dan pemerasan melalui platform digital. Sebaliknya, UU TPKS mengatur restitusi dan pidana tambahan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2), yang bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban sekaligus mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Restitusi bertujuan memperbaiki kondisi psikologis dan materiil korban, sementara pidana tambahan seperti pencabutan hak atau pengumuman identitas pelaku memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Selain itu, Pasal 31 mengatur penyitaan harta pelaku sebagai jaminan restitusi, memastikan korban mendapatkan kompensasi yang layak dan memberikan konsekuensi materiil bagi pelaku. Pendekatan UU TPKS ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan korban secara menyeluruh.

Pasal 17 UU TPKS mengatur rehabilitasi sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual, mencakup rehabilitasi medis untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis pelaku serta rehabilitasi sosial untuk membantu reintegrasi pelaku ke masyarakat dengan perilaku yang bertanggung jawab. Rehabilitasi ini dilaksanakan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan kementerian terkait guna mencegah pelaku mengulangi tindakannya. Pasal 23 menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali pelaku adalah anak, sesuai undang-undang khusus tentang anak. Pasal 31 ayat (3) memberikan wewenang kepada penyidik untuk menyita harta pelaku sebagai jaminan restitusi, memastikan korban memperoleh kompensasi atas kerugiannya dan memperkuat tanggung jawab materiil pelaku. Selain itu, Pasal 45 mengatur pembatasan gerak pelaku, yang dapat meliputi

1. menjauhkan pelaku dari korban,
2. pembatasan hak tertentu seperti bepergian, dan
3. larangan menggunakan media sosial atau perangkat elektronik untuk mencegah ancaman atau tindak pidana lanjutan.

Pembatasan ini bertujuan melindungi korban secara maksimal selama proses peradilan, memberikan keamanan, dan mencegah pelaku melanjutkan tindakan yang merugikan korban.

D. Kesimpulan

UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban revenge porn melalui pendampingan hukum, bantuan psikologis, layanan kesehatan, serta hak atas restitusi dan pemulihan, dengan jaminan kerahasiaan identitas serta mekanisme pelaporan aman.

Selain itu, UU ini juga mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku secara lebih komprehensif dibandingkan UU ITE, dengan sanksi berat dan rehabilitasi. Namun, dualisme regulasi antara UU TPKS dan UU ITE menjadi tantangan, sehingga UU TPKS seharusnya diprioritaskan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi korban dan pencegahan kasus serupa di masa depan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT atas taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pertama – Tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Almarhum Peltu Arm (Purn) Moch. Toha dan Ibunda Ade Rosmalinda yang karna didikan, doa dan usahanya dapat mengahntarkan penulis hingga dapat menyelesaikan artikeli ini.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, para Rektor, Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. sebagai Pembimbing. Juga kepada Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z., S.H., M.H., sebagai dosen penguji sidang, staf dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman kampus, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm.16.* (n.d.).
- Andi Hamzah. (1994). *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.* (n.d.).
- Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- DPR Setujui RUU TPKS Menjadi UU. (2022).
- Duswara, D. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa* (A. Gunarsa, Ed.). Refika Aditama.
- Fitria Rahma Azahra, & Nandang Sambas. (2024). Studi Komparatif Perlindungan terhadap Anak sebagai Saksi Kejahatan Seksual. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5032>
- Halder, D., & Jaishankar, K. (2013). Revenge porn by teens in the United States and India: A socio-legal analysis. *International Annals of Criminology*, 51(1–2), 85–111.
- Indonesia, C. (2024). *Fakta-fakta Terbaru Kasus Penyebaran Video Porno Audrey Davis*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240814080657-12-1132718/fakta-fakta-terbaru-kasus-penyebaran-video-porno-audrey-davis>
- Komnas Perempuan. (2021). *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. CATAHU 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- Mahmud, A. (2021). Problema pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51 No.2, 464.
- Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- Resmisari Dewi, & Dadi Ahmadi. (2024). Digital Parenting to Improve Quality of Relationship Between Educators and Parents. *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud*, 51–60. <https://doi.org/10.29313/jrpgp.v4i1.4566>
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000, hlm. 53.* (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11 (2008).

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022).